



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

NOMOR: 100.3.2/ 29 /Kpts-DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR,

- MENIMBANG : a. bahwa melalui Surat Nomor: 100.3.2/343-Per.UU, tanggal 11 November 2024, Bupati Bogor telah menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) *Jo.* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- MENINGAT : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 33);

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Bupati Bogor Nomor 100.3.2/343-Per.UU, tanggal 11 November 2024, perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
 2. Rapat Badan Musyawarah, tanggal 26 November 2024, perihal penjadwalan Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
 3. Rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah, membahas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 100.3.1.2/ 02 /BA-Bapemperda/XI/2024, tanggal 25 November 2024;
 4. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor, tanggal 28 November 2024 dalam rangka Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
KESATU

- : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar kumulatif program pembentukan peraturan daerah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disinyalir dapat menimbulkan kerugian negara maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dapat membatalkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 28 November 2024
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR



SASTRA WINARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 100.3.2/29/KPTS-DPRD/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	
5.	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten	
6.	Penyelenggaraan Keolahragaan	
7.	Pengelolaan Drainase	
8.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	
9.	Pemakaman	
10.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	
11.	Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
12.	Pelindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	
13.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

